

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara yang dibayarkan oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara serta sumber dana pembangunan bagi pemerintah. Masyarakat atau wajib pajak yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa.

Sebesar tujuh puluh persen penerimaan negara bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Oleh karena itu pemerintah terus berusaha menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini dimaksudkan agar program-program pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan juga. Pembangunan nasional yang sekarang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dilakukan secara menyeluruh baik secara infrastruktur hingga pada sektor pelayanan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan dana, yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek

pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara, sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak.

Pelaksanaan pembangunan nasional tidak terlepas dari pembangunan setiap daerah. Demi kelancaran kegiatan pembangunan nasional maka pemerintah melakukan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dengan melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah berdasarkan asas desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat.

Otonomi daerah yang dipertegas dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 20 tentang pemerintah daerah bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sehingga diperlukan suatu rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penetapan peraturan perundang-undangan ini memasuki era baru dalam pelaksanaan sistem desentralisasi di bidang perekonomian, administrasi dan fiskal.

Sumber dana pemerintah daerah sebagian masih berasal dari pemerintah pusat. Jika melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masing-masing kabupaten/kota, hampir sebagian dana diperoleh dari transfer pemerintah pusat dan dirasa masih belum mencukupi. Oleh karena itu pembangunan di daerah dapat dikatakan tidak dapat berjalan bila hanya mengandalkan dari transfer pemerintah pusat, karena sebagian besar dipakai untuk membiayai pengeluaran rutin saja. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat membantu meringankan pengeluaran daerah serta pembiayaan daerah yang biasanya didapatkan dari sumber dana yang dikirimkan oleh pemerintah pusat.

Pendapatan Asli daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 terdiri dari penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan pendapatan asli daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pemerintah menyadari bahwa Pajak dan Retribusi daerah merupakan bagian penyumbang terbesar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh karena itu pemerintah terus menggali potensi di setiap daerah dengan tujuan dapat meningkatkan serta memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penerimaan baik dari pajak maupun retribusi digunakan untuk membangun daerah seperti pembangunan infrastruktur, pengatur kegiatan ekonomi daerah, serta membiayai kegiatan umum.

Pajak daerah sebagai komponen utama PAD, dibagi menjadi dua yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota terbagi menjadi sebelas pajak, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah saat ini maka peningkatan penerimaan pajak daerah sangatlah diperlukan. Pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dan mampu dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah hasil pemekaran wilayah kabupaten Bandung. Pemberlakuan otonomi daerah segera dilaksanakan dengan tujuan mengurus serta mengelola hasil daerah dilakukan secara maksimal. Pembiayaan daerah guna mencapai tujuan pembangunan yang merata diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah didapatkan langsung salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak daerah di kabupaten Bandung Barat. Pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB dan BPHTB.

Pajak hotel dan Restoran merupakan jenis pajak yang dapat berkembang dan dikelola secara maksimal seiring dengan berkembangnya perkembangan pariwisata suatu daerah. Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat mendorong pemerintah untuk melakukan pengembangan yang sebesar-besarnya demi menarik perhatian wisatawan. Pendirian hotel dan restoran disekitar

kawasan wisata maupun di dalam objek wisata yang berada di kabupaten Bandung Barat dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatnya pembangunan ini juga akan berpengaruh terhadap pajak daerah. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara melakukan pemungutan pajak hotel dan restoran diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat membangun dan mengembangkan daerah.

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2016 penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran selalu mengalami peningkatan. Meningkatnya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran diharapkan dapat memberikan kontribusi serta pengaruh yang positif bagi perkembangan pembangunan di kabupaten Bandung Barat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk peningkatan dan kemajuan daerah. Pemerintah dapat melakukan eksplorasi pajak daerah terutama dalam bidang pajak hotel dan restoran sehingga dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Vidya Paramita (2014), dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pajak daerah hotel dan pajak restoran berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Hadis Nirbeta (2013) dalam penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap

Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama

Mengingat begitu besar peranan pajak daerah terutama dalam hal ini Pajak Hotel dan Restoran dalam membangun Kabupaten Bandung Barat dan menjadi salah satu faktor utama pendapatan pajak daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pajak Hotel Dan Restoran Pada BPKD Kabupaten Bandung Barat)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemungutan pajak hotel dan restoran yang dijalankan oleh pemerintah daerah?
2. Sejauh manakah pengaruh pemungutan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pemungutan pajak hotel dan restoran yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemungutan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu perpajakan khususnya tentang pajak daerah.
2. Bagi pemerintah, sebagai acuan untuk mengevaluasi serta meningkatkan kinerja dalam memungut penerimaan pajak daerah serta bahan acuan bagi pemerintah dalam menetapkan target penerimaan pajak daerah.
3. Sebagai sumber informasi bagi bahan penelitian dan pengembangan dikemudian hari